



BUPATI BANTUL

**KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 140 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN
TIM PELAKSANA DANA REVOLVING TERNAK
BANTUAN PEMERINTAH DI KABUPATEN BANTUL**

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu ternak dan perkembangan produksi ternak guna meningkatkan pendapatan petani ternak perlu diupayakan bantuan revolving ternak;
 - b. bahwa untuk pengelolaan dan pengembangan dana revolving ternak sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Dana Revolving Ternak Bantuan Pemerintah Di Kabupaten Bantul
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 A Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan pengembangan Dana Revolving Ternak Bantuan Pemerintah Di Kabupaten Bantul;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Dana Revolving Ternak Bantuan Pemerintah Di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
a. menentukan kebijakan mengenai pemberian bantuan revolving ternak dan pengembangannya; dan
b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan pemberian bantuan;
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
a. menginventarisir kelompok-kelompok ternak penerima bantuan revolving ternak bantuan pemerintah di Kabupaten Bantul serta memberikan pembinaan teknis yang diperlukan;
b. mengelola pelaksanaan pengembangan dana revolving ternak bantuan pemerintah di Kabupaten Bantul agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan; dan
c. mengintensifkan angsuran dan peningkatan administrasi revolving ternak bantuan pemerintah di Kabupaten Bantul;

- KEEMPAT : Tim sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 132 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Dana Revolving Ternak Bantuan Pemerintah Di Kabupaten Bantul dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 10 Mei 2011.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 Juni 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 140 TAHUN 2011
TANGGAL 8 JUNI 2011

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1. 2. 3. 4. 5.	Tim Pengarah Pelindung Penanggung Jawab Pembina Ketua Sekretaris	Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul 2. Kepala DPKAD Kabupaten Bantul. 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. 5. Kepala Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.	
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Tim Pelaksana Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Anggota	Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Kepala Bidang Pengembangan Peternakan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul. Sekretaris Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul. Kepala Seksi Ruminansia Bidang Pengembangan Peternakan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul. Unsur Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul 1. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan kehutanan Kabupaten Bantul. 2. Mantri Tani Lokasi Kegiatan 3. Unsur Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul	Pujiyanto, S.Pt. 17 Kecamatan 1. M. Siraj, SP. 2. Subardi, S.Pt.

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI